

OPTIMALISASI PENGELOLAAN ASET DESA OLEH PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA KAWUNGLARANG KECAMATAN RANCAH KABUPATEN CIAMIS

Santi Amelia Pebrianti¹, Agus Dedi², Kiki Endah³

Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia^{1,2,3}

E-mail: santiameliacms19@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Kawunglarang salah satu desa yang berada di Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis yang memiliki wilayah cukup luas dengan Aset yang dikelola oleh Pemerintah Desa untuk kepentingan penyelenggaraan Pemerintah Desa dalam pembangunan, dan pelayanan masyarakat. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana optimalisasi pengelolaan Aset Desa dalam meningkatkan pendapatan asli Desa Kawunglarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dengan metode yang dimanfaatkan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun yang menjadi informan adalah sebanyak 9 (sembilan) orang. Hasil penelitian yang dilakukan dapat diketahui bahwa optimalisasi pengelolaan Aset desa belum berjalan dengan optimal untuk menjadi sumber pendapatan asli desa, hal ini disebabkan oleh belum adanya Peraturan Desa tentang Aset desa, dan kurangnya biaya anggaran dalam pengelolaan Aset desa. Namun telah dilakukan beberapa upaya oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan elemen yang berkepentingan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.

Kata Kunci: *Optimalisasi, pengelolaan, aset desa, Pemerintah Desa.*

PENDAHULUAN

Desa merupakan kawasan kekayaan yang banyak salah satunya adalah tanah milik desa, tanah desa merupakan sebagian dari tanah desa yang peruntukannya digunakan untuk membantu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dengan adanya Undang-Undang Desa 2014, sebagai perwujudan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap desa mendapat kekuasaan untuk mengatur wilayahnya

sendiri, perekonomian dan kemasyarakatannya atau sebutan lain penduduk untuk menerima kewenangan masyarakat. berdasarkan otoritas lokal yang diakui. Mengatur dan melestarikan asal usul dan adat istiadat. Dalam pengertian konstitusional, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan negara dari pusat ke daerah untuk mengelola anggarannya sendiri.

Pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai kekayaan

desa yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Untuk itu, pemerintah desa harus mengidentifikasi dan menginventarisasi nilai dan potensi aset desa. Pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, pengembalian aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan pendapatan asli desa lainnya. Pendapatan asli desa merupakan sumber pendapatan desa yang digunakan untuk memperkuat keuangan desa dalam pembangunan dan pengelolaan desa.

Membangun desa berarti memperkuat sebagian besar penduduk Indonesia. Hal ini mudah dipahami, karena lebih dari delapan puluh persen penduduk Indonesia tersebar di desa-desa di Indonesia. Peraturan perundang-undangan terkait desa diawali dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menetapkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah, daerah yang diberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Hal ini dilatar belakangi oleh program yang digagas oleh pemerintah pusat untuk desentralisasi dan otonomi daerah.

Pendapatan Asli Desa (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan

daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus ditingkatkan seoptimal mungkin dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal.

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah. Dengan melola aset daerah secara benar, pemerintah daerah akan mendapatkan sumber dana pembangunan di daerah. Dalam mengelola aset, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi.

Pengelolaan kekayaan desa dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisien, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Pengelolaan kekayaan desa harus bedayaguna dan berhasilguna untuk meningkatkan pendapatan desa. Pengelolaan kekayaan desa harus mendapatkan persetujuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah tanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian,

pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa (Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa). Pengelolaan aset Desa dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu Sekretaris Desa (pasal 4 dan 5 Pengelolaan Aset Desa). Dan Aset Desa yang berupa tanah ketika dipinjamsewakan harus mendapat ijin tertulis dari Bupati.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Ayat (6) dan (7) bahwa:

1. Pengelolaan Aset Desa merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset Desa.
2. Perencanaan adalah tahapan kegiatan secara sistematis untuk merumuskan berbagai rincian kebutuhan barang milik desa.

Peraturan Bupati Ciamis Nomor 53 tahun 2021 tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 2 Pasal 2 Ayat (1) sampai (8) tentang Jenis Aset Desa.

Penertiban aset milik desa dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, penilaian, sertifikat dan pelaporan serta pengamanan aset yang berada dalam penguasaan pemerintah desa. Penertiban dan pengamanan harus dilakukan secara efektif, efisien, dan akuntabel baik secara administrative, hukum, maupun fisik.

Berdasarkan hasil observasi di Desa Kawunglarang dapat diketahui bahwa sumber pendapatan asli Desa Kawunglarang berbeda pada tahun 2020 adalah Rp. 10.000.000 dan pada tahun 2021 Rp. 5.000.000 perbedaan hasil pendapatan asli desa ini dapat dilihat sebagai berikut, pada tahun 2020 sumber penghasilan Aset Desa Kawunglarang sebagai berikut BUMDes berupa sewa alat berat menghasilkan Rp. 3.500.000 dan simpan pinjam Rp. 3.500.000 selanjutnya ternak sapi Rp. 2.000.000 dan untuk pasar desa Rp. 3.000.000. Dan untuk penghasilan Aset Desa pada tahun 2021 yaitu BUMDes berupa sewa alat berat Rp. 1.500.000 pada pendapatan sewa alat berat tahun 2021 mengalami penurunan $\pm 42\%$ dan simpan pinjam Rp. 500.000 mengalami penurunan sebesar $\pm 85\%$ selanjutnya untuk ternak sapi Rp. 2.000.000 pada ternak sapi tidak ada penurunan dan terakhir pasar desa Rp. 1.000.000 mengalami penurunan sebesar $\pm 33\%$ dari tahun yang lalu. Mengalami penurunan sebesar 50% pendapatan asli desa dari tahun 2020 ke 2021 ditimbulkan oleh beberapa faktor antara lain adalah pandemi covid-19, aset desa yang belum dapat dikelola dengan optimal serta pasar desa di tahun 2021 sedang dilakukan pembangunan ulang yang menyebabkan tidak dapat memberikan pemasukan yang maksimal. Untuk aset desa berupa tanah kas desa sendiri belum dapat berjalan karena baru melakukan perencanaan yang nantikan

akan dimulai pada tahun berikutnya setelah Peraturan Desa yang di sahkan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pengelolaan aset desa pengelolaan aset desa di Desa Kawunglarang belum optimal, hal ini dapat dibuktikan dengan indikator sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pemeliharaan aset yang dimiliki desa dalam pengelolaan untuk mendapatkan pendapatan asli desa. Misalnya tanah kas desa yang terbengkalai dan tidak terawat karena tidak dimanfaatkan oleh pemerintah desa, menyebabkan tanah kas desa yang seharusnya bernilai tetapi belum dapat menghasilkan pendapatan asli desa;
2. Sumber daya yang masih kurang optimal dalam proses pengelolaan aset desa yang dimiliki oleh desa seperti pasar desa yang tidak terlalu ramai dan BUMDes dalam dalam sewa alat berat dan simpan pinjam, hal ini dapat dibuktikan dengan belum meningkatnya pendapatan asli desa untuk menambah penerimaan desa dalam APBDes;
3. Kurang optimalnya perawatan terhadap aset desa berupa tanah kas desa dikarenakan kurangnya perencanaan yang terorganisir oleh pihak pemerintahan desa. Contohnya ialah masih terdapatnya aset desa yang terbengkalai dan belum bisa dimanfaatkan untuk menjadi penghasilan desa.

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka

penulis dapat merumuskan permasalahan adalah bagaimana optimalisasi pengelolaan aset desa di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis?

Berdasarkan penjelasan di atas, tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengelolaan aset desa di Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis.

KAJIAN PUSTAKA

Optimalisasi

Pengertian optimalisasi menurut Winardi (1996:363) bahwa optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

Ada beberapa indikator dalam optimalisasi yang perlu diidentifikasi menurut Siringoringo (2005:5), yaitu sebagai berikut:

1. Tujuan

Tujuan dapat berbentuk memaksimalkan atau meminimalkan. Bentuk maksimalisasi digunakan ketika tujuan pengoptimalan mengacu pada keuntungan, penjualan, dan sejenisnya. Bentuk minimalisasi dipilih ketika tujuan optimasi mengacu pada biaya, waktu, jarak, dan sejenisnya. Saat menetapkan tujuan, perhatikan apa yang diminimalkan atau dimaksimalkan.

2. Alternatif

Pengambil keputusan dihadapkan pada beberapa pilihan untuk mencapai tujuan mereka. Alternatif keputusan yang tersedia tentu saja merupakan alternatif yang menggunakan sumber daya yang terbatas dari pembuat keputusan. Alternatif keputusan adalah kegiatan atau kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan.

3. Sumber Daya yang Dibatasi

Sumber daya adalah pengorbanan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ketersediaan sumber daya ini terbatas. Partisipasi ini mengakibatkan perlunya proses optimasi bagi para pelaksana.

Pengelolaan

Pengelolaan adalah proses yang mengawasi segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan. Secara umum pengelolaan adalah kegiatan mengubah sesuatu menjadi baik berat memiliki nilai yang tinggi sejak awal. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai melakukan sesuatu agar lebih sesuai dan cocok dengan kebutuhan sehingga lebih bermanfaat. Pengertian pengelolaan dari beberapa ahli yang berbeda-beda sesuai dengan pandangan masing-masing. Seperti definisi dari Terry (2012:15) didefinisikan sebagai berikut:

“Pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan

pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.”

Selanjutnya pengelolaan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 77 ayat (1) dan (2) bahwa:

1. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi.
2. Pengelolaan kekayaan milik Desa dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Desa serta meningkatkan pendapatan Desa.

Sebagai salah satu unsur penting untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, barang milik daerah harus dikelola dengan baik dan benar. Untuk mengelola secara baik dan benar Pemerintah Daerah harus menarapkan azas-azas menurut Suwanda (2015:116-117), yaitu sebagai berikut:

1. Azas Fungsional

Pengambilan keputusan dan pemecahan masalah dibidang pengelolaan barang milik daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna, pengguna, pengelola dan kepala daerah harus sesuai fungsi, wewenang dan tanggung jawab masing-masing.

2. Azas Kepastian Hukum
Pengelolaan barang milik daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.
3. Azas Transparansi
Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.
4. Azas Efisien
Pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar barang milik daerah digunakan sesuai Batasan-batasan standar kebutuhan untuk menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
5. Azas Akuntabilitas
Setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.
6. Azas Kepastian Nilai
Pengelolaan barang milik daerah harus didukung oleh ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta penyusunan neraca pemerintah daerah.

Aset Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, aset desa merupakan barang yang dimiliki desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang perolehannya dari hasil pembelian atau dari yang sah atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Sedangkan aset desa menurut Mardiasmo (2018:197) bahwa “Aset daerah merupakan barang milik daerah yang memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja pemerintah daerah utamanya dalam memberikan layanan kepada masyarakat.”

Aset-aset yang dimiliki sebuah desa biasanya dalam berbagai bentuk dan macam. Sehingga pemanfaatan aset-aset desa tersebut dapat dijadikan berbagai pengelolaan pariwisata dan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat. Adapun aset-aset desa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 2 ayat (1 dan 2) terdiri dari:

1. Kekayaan Asli Desa, yang terdiri dari:
 - a. Tanah Kas Desa
 - b. Pasar Desa
 - c. Pasar hewan
 - d. Tambatan perahu
 - e. Bangunan Desa
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Desa
 - g. Pelelangan hasil pertanian
 - h. Hutan Milik Desa
 - i. Mata air milik Desa
 - j. Pemandian umum, dan
 - k. Lain-lain kekayaan asli desa
2. Kekayaan Desa yang dibeli atau diperoleh berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes).
3. Pemberian Hibah atau Sumbangan untuk Desa.

4. Aset Desa yang didapatkan dari perjanjian pada pihak lain yang sesuai dengan Undang-Undang.
5. Hasil lain-lain yang diperoleh desa secara sah.

Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sumber pendapatan desa dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD). Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menetapkan APBD setiap tahun dengan peraturan desa. Pendoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Bupati. Tata cara dan pungutan objek pendapatan dan belanja desa ditetapkan bersama antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pembahasan tentang Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa menggunakan teori yang diungkapkan oleh Mardiasmo (2012:209-212) yang menyatakan bahwa strategi optimalisasi yang harus dicapai desa dalam pengelolaan aset desa, yaitu sebagai berikut:

1. Identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa
Pemerintah desa perlu mengetahui jumlah dan nilai aset desa yang dimilikinya, baik yang saat ini dikuasai maupun yang masih berupa potensi yang belum dikuasai atau dimanfaatkan. Kegiatan indentifikasi dan inventarisasi dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang akurat, lengkap, dan mutakhir mengenai aset desa yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah desa. Identifikasi dan inventarisasi aset desa tersebut penting untuk pembuatan Neraca kekayaan desa yang akan dilaporkan kepada masyarakat.
2. Perlunya sistem informasi manajemen aset desa
Pemerintah desa dituntut untuk dapat mengelola aset desa secara profesional, transparan, akuntabel, efisien, dan efektif. Agar mampu melaksanakan hal tersebut pemerintah desa perlu memiliki sistem informasi manajemen aset yang komprehensif dan andal untuk mendukung pengelolaan aset desa, mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, dan sistem pengawasan. Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban.
3. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa
Pemanfaatan aset desa harus diawasi dan dikendalikan secara ketat agar tidak terjadi salah urus, kehilangan, dan tidak termanfaatkan. Untuk

meningkatkan fungsi pengawasan tersebut, peran masyarakat dan pemerintah desa sangat penting. Pengawasan oleh masyarakat dan pemerintah desa tersebut harus menghasilkan feedback bagi pemerintah desa berupa perbaikan perencanaan dan pemanfaatan aset desa.

4. Keterlibatan jasa penilaian

Pertambahan aset desa dari tahun ke tahun perlu didata dan dinilai oleh penilai yang independen.

METODE

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris dan sistematis.

Pengertian metode menurut Sugiyono (2012:2) mengemukakan bahwa:

“Metode penelitian adalah Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembalikan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah.”

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode kualitatif, dalam penelitian kualitatif metode yang dimanfaatkan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang

diperoleh berdasarkan data primer yang jelas oleh Husein (2008:47) bahwa “Data primer merupakan data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil wawancara atau suatu pengisian hasil kuesioner.” Dan data sekunder menurut Sugiyono (2012:402) bahwa “Data sekunder merupakan data yang tidak langsung, misalnya lewat orang atau lewat dokumen memberikan data kepada pengumpul data.” Teknik pengolahan data dalam penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa 1 orang, pegawai desa 2 orang, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 2 orang, dan masyarakat sebanyak 4 orang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui sejauh mana optimalisasi pengelolaan aset desa, maka diperlukan pengukuran optimalisasi pengelolaan tersebut yang diterapkan pada suatu wilayah/desa. Penilaian optimalisasi sangat penting dilakukan sebagai suatu ukuran dalam memaksimalkan potensi karena harus ada penilaian dampak yang dirasakan oleh masyarakat mengenai pengelolaan tersebut. Dalam hal ini bahwa indikator dari strategi optimalisasi pengeolaan aset desa adalah identifikasi dan inventarisasi nilai dan potensi aset desa, perlunya sistem informasi manajemen aset desa, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa,

dan keterlibatan jasa penilaian. Adapun data yang kami peroleh dari hasil penelitian sebagai berikut:

Identifikasi dan Inventarisasi Nilai dan Potensi Aset Desa

Optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang dilaksanakan cukup optimal. Pada proses pendataan, pengelompokan dan pembukuan/administrasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa di Desa Kawunglarang terdapat dengan cukup baik. Pelaporan anggaran dilakukan di akhir tahun, dan pendataan untuk rincian aset tetap desa yang hanya *crosscheck* diakhir tahun.

Perlunya Sistem Informasi Manajemen Aset Desa

Optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang belum optimal, hal ini dapat dilihat dari perencanaan Pemerintah Desa mengenai pengelolaan aset yang kurang dalam menggali potensi ekonomi maupun pengoptimalisasian aset sehingga menjadikan kurangnya pendapatan dari aset desa yang bisa menguntungkan kas desa jika optimalisasi asetnya berjalan dengan optimal dan aset desa berupa tanah kas desa yang dimiliki dalam pemeliharaannya kurang terpadu sehingga pemerintah desa harus memaksimalkan pengelolaan aset desa dengan mengefektifkan perencanaan terhadap pengelolaan aset desa yang disusun supaya dapat lebih optimal..

Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Aset Desa

Optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang menunjukkan hasil analisis peneliti bahwa pengawasan yang dilakukan pemerintah desa terhadap aset desa belum berjalan optimal karena hanya dilakukan dalam satu tahun sekali, seharusnya dapat dilakukan secara rutin sehingga lebih mudah terlihat perkembangan pengelolaan aset desa yang dimiliki oleh pemerintah desa, pengelolaan aset dilakukan yang seadanya karena keterbatasan anggaran dan pemerintah desa belum bisa mencari solusi untuk ini, penyewaan aset yang berupa tanah kas desa mengalami permasalahan dalam pembayaran sewa yang kecil dan menjadikan aset berupa tanah kas desa menjadi milik pribadi hal ini menyebabkan tidak adanya pemasukan kepada pemerintah desa dan pemerintah desa sedang melakukan proses pembuatan Peraturan Desa terkait Aset Desa sehingga dapat menindak tegas masyarakat untuk kedepannya.

Keterlibatan Jasa Penilaian

Optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang menunjukkan hasil penelitian mengenai keterlibatan jasa penilaian cukup optimal, akan tetapi karena peraturan terkait pengelolaan aset desa masih menggunakan Peraturan Bupati membuat cukup sulit

mengatur pengelolaan aset desa, sehingga pemerintah desa harus dapat membuat peraturan aset desa agar dapat lebih memudahkan dalam mengelola aset yang dimiliki.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Optimalisasi Pengelolaan Aset Desa oleh Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis dapat diambil kesimpulan bahwa optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawunglarang Kecamatan Rancah Kabupaten Ciamis belum optimal, dilihat dari beberapa dimensi yang masih belum berjalan baik, seperti pada dimensi perlunya sistem informasi manajemen aset desa dalam pengelolaan aset desa yang belum sesuai fungsi yang berlaku, dan pembinaan dalam meningkatkan pengelolaan aset desa yang belum berjalan baik.

Selanjutnya dalam dimensi pengawasan dan pengendalian pemanfaatan aset desa dalam pengawasan pengelolaan aset desa yang ditunjuk pemerintah desa belum berjalan dengan optimal, dan aset desa yang dimiliki belum dapat menjadi sumber pendapatan asli desa karena pembayaran sewa yang relatif kecil menjadikan tidak membantu sumber pendapatan desa. Dan dimensi yang terakhir keterlibatan jasa penilaian

dalam pengelolaan aset desa sesuai dengan tanggungjawab yang berlaku.

Masih ditemukan beberapa hambatan dalam optimalisasi pengelolaan aset desa oleh Pemerintah Desa Kawunglarang yaitu berkaitan dengan belum adanya peraturan desa tentang aset desa, dan kurangnya biaya anggaran dalam pengelolaan aset desa. Namun telah dilakukan beberapa upaya oleh pihak Pemerintah Desa, BPD, dan elemen yang berkepentingan untuk menghadapi hambatan-hambatan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Eko Prasetyo, Z. Z., Vestikowati, E., & Garis, R. R. (2022). *Pengelolaan Tanah Kas Desa Oleh Pemerintah Desa Sukanagara Kecamatan Lakbok Kabupaten Ciamis*.
- Husein, U. 2008. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT Rajagrafindo Persada.
- Mardiasmo, 2018. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Aset Desa.
- Peraturan Menteri dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Bab 1 Ayat (5) dan (6).
- Siringoringo, Hotniar. 2005. *Riset Operasional Seri Pemrograman Linear*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Suwanda, D. 2015. *Optimalisasi Pengelolaan Aset Pemda*. Jakarta Pusat : Penerbit PPM.

- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Terry, George R. 2009. Prinsip-prinsip Manajemen. Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Winardi, 1996. Perilaku Organisasi (Organizational Behaviour). Bandung : Tarsito.